

K E M U T U S A N
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 1123/IO2/Kep/E/1993

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Karya Bhakti Kab. Garut di Jl. Rumah -
Sakit Umum no.3 Garut untuk mendirikan SLB AC YKB di Garut
mulai tahun ajaran 1992/1993

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Membaca

: Surat permohonan dari Yayasan Karya Bhakti tanggal 10 Nopember 1992 -
Nomor 47/YKB/XI/1992

Menimbang

- : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemer-
tah.
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelak-
an pemerataan pendidikan, Yayasan Karya Bhakti telah mengusahakan di-
rikannya SLB AC YKB.
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Ya-
san tersebut di atas telah dipenuhi.
- d. bahwa berdasarkan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina l-
giatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdi-
bud Prop. Jabar, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberi-
izin kepada Yayasan Karya Bhakti Kab. Garut di Jl. Rumah Sakit Umum no
Garut untuk mendirikan SLB AC YKB di Garut mulai tahun ajaran 1992/1993

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
 - b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982 ;
 - c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
 - d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
 - e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984 ;
 - f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988 ;
 - g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988 ;
 - h. tanggal 11 Juli 1991 Nomor 127/C/1991 ;
- 5. Keputusan Dirjen Pendidikan Depdikbud :
 - a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kop/I.1983 ;
 - b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kop/I.1983 ;
 - c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/C/Kop/I.1983 ;

Memperhatikan : a. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Depdikbud tanggal 26 April 1986
Nomor 6116/C/1/1986

b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
tanggal 5 Desember 1992 Nomor 1209/IO2/06/U/1992

c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten/Kota Garut
tanggal 20 Nopember 1992 Nomor 6925/IO2.13/I.1992

d. Rekomendasi dari Bupati KDH. Tk. II Garut
tanggal 1 Juni 1991 Nomor 011/775/Kesra

Memperhatikan pula : Akta Notaris Aan Warlimah, SH tanggal 26 Mei 1975 Nomor 26 tentang pendir-
an yayasan/pengesahan berbadan hukum Yayasan Karya Bhakti.

K E M U T U S A N

MEMETAPKAN

Portama

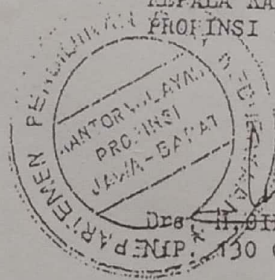
: Memberi izin kepada Yayasan Karya Bhakti Kab. Garut di Jl. Rumah Sakit Uma-
no.3 Garut untuk mendirikan SLB AC YKB di Garut mulai tahun ajaran 1992/-
1993

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (derregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran.
- Ketiga v : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat v : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 4 Januari 1993

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROVINSI JAWA BARAT,



Drs. H. SIDI EDIA KARTADINATA
130 075 074.